

Makalah Kelompok 3
Hukum Administrasi Negara
“Kasus Penyalahgunaan Wewenang Gubernur Papua Lukas Enembe”



Dosen Pengampu

Dra. Dian Kagungan, M.H.

Disusun Oleh,

Irmayanti	2216041005
Irma Yuliana	2216041007
Dwi Citra Widya N.	2216041013
Arinka Natayasa	2216041016
Ahmad Syaiful Zuhri	2216041020
Lintang Dwi Hapsari	2216041026
Salsabila Fitri	2216041029
Dhita Sabrina Putri B.	2216041032
Vivi Amelia	2216041037
Danivan Pramundiaz	2216041038

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “ Penyalahgunaan Wewenang Gubernur Papua Lukas Enembe“.

Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara semester II dengan dosen pengampu Dra. Dian Keagungan, M.H. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Dalam makalah ini kami menjelaskan tentang kasus korupsi yang dilakukan Lukas Enembe.

Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan yang belum kami ketahui. Maka dari itu kami mohon saran dan kritik dari teman-teman maupun dosen. Demi tercapainya makalah yang sempurna.

Bandar Lampung, 09 Maret 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1	1
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan	1
Bab 2	3
Pembahasan.....	3
A. Latar Belakang Lukas Enembe	3
B. Kasus Korupsi.....	4
C. Penangkapan Lukas Enembe	5
D. Sidang Kasus Lukas Enembe.....	6
Bab 3	7
Penutup	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
Daftar Pustaka.....	9

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan kekuasaan adalah salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam bentuk penyimpangan jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi. Sudah banyak sekali orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan yang tinggi namun tidak digunakan semestinya melainkan disalahgunakan.

Tindak pidana korupsi termasuk pelanggaran hukum terhadap hak-hak sosial, budaya dan hak-hak ekonomi masyarakat, dimana tindak pidana korupsi merupakan gejala Masyarakat yang sering dijumpai dimana-mana. Di hampir setiap negara pasti dihadapkan dengan masalah korupsi seperti yang sudah dibuktikan oleh sejarah. “korupsi” menurut L. Bayley berkaitan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yaitu mereka yang memegang jabatan dan menyalahgunakannya untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.

Seperti halnya pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Korupsi yang dilakukan oleh Lukas Enembe meliputi alokasi yang janggal anggaran untuk pimpinan Pemerintah Papua yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Adapula dugaan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional. Selain itu ada juga dugaan bahwa Lukas memiliki manajer untuk melakukan pencucian uang. Dengan dugaan-dugaan tersebut Lukas Enembe ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah pada September 2022. Dari dugaan tersebut KPK menemukan adanya aliran dana tidak wajar yang mencapai setengah triliun rupiah. Kini Gubernur Papua Lukas Enembe resmi ditahan atas kasus tindak korupsi. Dengan begitu Lukas telah menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan untuk keuntungan dirinya. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi sudah tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

B. Rumusan Masalah

1. Siapa Lukas Enembe?
2. Apa kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Lukas Enembe?
3. Bagaimana kronologi penangkapan Lukas Enembe?
4. Bagaimana proses peradilan Lukas Enembe?

C. Tujuan

1. Mengetahui latar belakang siapa Lukas Enembe, serta perjalanannya mencapai tahap menjadi politikus
2. Mengerti akan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Lukas Enembe

3. Mengetahui kejadian dan kronologi penangkapan Lukas Enembe
4. Mengetahui tentang proses peradilan yang dijalani oleh Lukas Enembe atas kasus penyalahgunaan wewenang

Bab 2

Pembahasan

A. Latar Belakang Lukas Enembe

Lukas Enembe, S.I.P., M.H. (lahir 27 Juli 1967) adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Papua sejak April 2013 sampai Januari 2023. Ia sebelumnya menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya antara tahun 2007 hingga 2012, dan Wakil Bupati kabupaten yang sama dari tahun 2001 hingga 2006.

Pada September 2017, Enembe dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus korupsi; pendukung Enembe memprotes di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengklaim bahwa masalah ini dipolitisasi karena pemilihan umum gubernur 2018 di Papua. Komisi kemudian menetapkan Enembe sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan penyelewengan dana beasiswa di Papua, dan Enembe bertemu langsung dengan Komisi untuk mengklarifikasi laporan kekayaannya. Status Enembe diubah menjadi tersangka pada 5 September 2022. Stadion Lukas Enembe di Kabupaten Jayapura, yang digunakan sebagai tempat upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional 2021 dinamai menurut namanya. Enembe ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 10 Januari 2023. Beberapa pendukung Enembe melakukan penyerangan terhadap Mako Brimob dengan panah dan batu setelah Enembe ditangkap. Setelah ditangkap, Enembe langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

Riwayat Pendidikan:

- SD YPPGI Mamit (1974-1980)
- SMPN 1 Jayapura di Sentani (1980-1983)
- SMAN 3 Jayapura di Sentani (1983-1986)
- Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Sam Ratulangi Kampus Gorontalo (tidak selesai)
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado (1990-1995)
- The Christian Leadership & Second Linguistic di Cornerstone College, Australia (1998-2001)
- Pasca Sarjana di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2009-2011)

Riwayat jabatan:

- CPNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke: Tahun 1996–1997
- PNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke: Tahun 1997–2001
- Izin belajar di Australia: Tahun 1998–2001
- Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya: Tahun 2001–2006

- Bupati Kabupaten Puncak Jaya: Tahun 2007–2012
- Gubernur Provinsi Papua: Tahun 2013–2018
- Gubernur Provinsi Papua: Tahun 2018–2023

Pengalaman organisasi:

- Aktif Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara: Tahun 1988–1995
- Ketua Mahasiswa Jawijapan Sulawesi Utara: Tahun 1989–1992
- Pengurus SEMAH FISIP UNSRAT Manado: Tahun 1990–1995
- Koordinator PPM FISIP UNSRAT Manado: Tahun 1992–1994
- Ketua IMIRJA Sulawesi Utara: Tahun 1992–1995
- Penggerak Kegiatan Kel. Tani Pegunungan Tengah: Tahun 1995–1996
- Penasehat beberapa Parpol di Pegunungan Tengah: Tahun 2001–2006
- Ketua Dewan Pembina DPW PDS: Tahun 2003–2006
- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua: Tahun 2006–sekarang
- Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua: Tahun 2010–2013

B. Kasus Korupsi

Penetapan gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka atas kasus suap dan gratifikasi pada 14 September 2022 baru dilaksanakan penangkapan dan pemeriksaan pada 10 Januari 2023. Awal dari dugaan yang dilayangkan kepada Lukas Enembe sudah ada dari 2017 silam karena adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai pengelolaan uang tak wajar oleh Lukas. Lukas diketahui telah melakukan transaksi mencapai ratusan miliar rupiah, diantaranya setoran tunai ke kasino judi (Singapura dan Australia) sekitar 55 juta dolar singapura/Rp 560 Miliar, setoran tunai dalam periode pendek sekitar 5 juta dolar singapura, pembelian tunai barang mewah berupa jam tangan sekitar 55.000 dolar singapura/Rp 550 juta, dan nilai rekening yang diblokir PPATK sekitar Rp 71 Miliar. Dari tempo.co melihat LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang terakhir dilaporkan Lukas pada 31 Maret 2022 untuk periode 2021 adalah sebesar Rp 33,78 miliar. Sebagian besar harta miliknya berasal dari tanah dan bangunan serta transportasi dan mesin. Total kekayaan tanah dan bangunan Lukas mencapai RP 13,6 miliar. Lucas dikenal sebagai pemilik 6 bidang tanah dan bangunan terbesar di Kabupaten/Kota Jayapura. Di samping itu, total kekayaan transportasi dan mesin miliknya mencapai total aset Rp 932,48 juta. Kendaraan yang dimiliki Lukas adalah mobil Toyota Fortuner (2007), mobil Honda Jazz (2007), mobil Toyota Land Cruiser (2010), dan mobil Toyota Camry (2010). Jika dibandingkan pada LHKPN periode 2020, total kekayaan Lukas Enembe hanya Rp 31,28 miliar yang artinya terjadi peningkatan kekayaan sebesar Rp 2,5 miliar dalam satu tahun.

Sehubungan dengan sejumlah proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua, di tahun 2017 juga dilakukan pemeriksaan atas kasus korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Papua periode 2014-2017 oleh Bareskrim Polri. Tersangka lainnya yaitu Rijatono Lakka, Direktur PT TBP yang bergerak di bidang konstruksi diketahui menemui, melakukan komunikasi, hingga memberikan sejumlah uang kepada Lukas Enembe dan beberapa pejabat Pemprov Papua

untuk memenangkan perusahaannya dalam pelelangan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Perusahaan konstruksi tersebut diduga belum memiliki pengalaman sama sekali karena sebelumnya merupakan perusahaan bidang farmasi. Kesepakatan antara Rijatono dan Lukas serta pejabat Pemprov lainnya yaitu pembagian fee proyek sebesar 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh dan PPN. Rijatono mendapatkan proyek multi years peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang Paud Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar, dan proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar. Sehingga, total nilai proyek yang didapat Rijatono senilai Rp 41 miliar. Dengan ini Lukas Enembe telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dan pemberian lainnya dari Rijatono atas proyek yang telah didapatkannya.

C. Penangkapan Lukas Enembe

Sebagaimana diketahui, KPK resmi mengumumkan Lukas Enembe sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. KPK pun terus berupaya untuk memeriksa Lukas Enembe. Namun, upaya ini diwarnai beragam drama. Pada saat KPK memanggil Lukas Enembe untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, saat itu juga Lukas mengaku sakit. Bahkan, tim dokter mengaku Lukas Enembe harusnya menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Tetapi, pihak keluarga dan massa simpatisan tidak mengizinkan Lukas Enembe keluar dari kediamannya.

Selain itu Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, yaitu Aloysius Renwarin juga sempat mengklaim warga Papua meminta pengusutan perkara dilakukan secara adat. Alasannya, Lukas Enembe merupakan kepala suku besar di Papua. Namun, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut hal tersebut tidak bisa dilakukan. Dia mengatakan pengacara Lukas Enembe seharusnya mengerti aturan terkait pemeriksaan oleh KPK. Alexander memastikan pemeriksaan terhadap Lukas bakal dilakukan sesuai dengan KUHAP.

Pada tanggal 3 November 2022, ketua KPK yaitu Firli Bahuri mendatangi kediaman Lukas Enembe untuk mengecek kondisi Lukas sekaligus melakukan pemeriksaan. Saat kedatangan Firli itu Simpatisan bersenjata panah sempat mengawal kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, simpatisan tersebut berpusat tepat didepan kediaman Lukas. Massa simpatisan ini berjaga-jaga selama pemeriksaan Lukas Enembe oleh KPK. Mereka menggunakan pakaian perang dilengkapi dengan panah. Terlihat juga massa menari ala tarian perang serta berlari-lari dengan membawa panah di sekitar kawasan kediaman Lukas Enembe. Sementara di pintu gerbang kediaman Lukas Enembe, baik dari luar maupun di dalam pintu gerbang juga dijaga diketat oleh massa dan keluarganya.

Setelah melalui beragam drama, Lukas Enembe akhirnya ditangkap pada Selasa, 10 Januari 2023. Lukas ditangkap saat ia hendak berpergian ke Distrik Mamit, kabupaten Tolikara, Papua. Setelah diamankan Lukas Enembe kemudian dibawa ke Mako Brimob Polda Papua, tetapi hal itu tidak berjalan lancar karena keributan terjadi pasca penangkapan para pendukung Enembe menggeruduk Mako Brimob Papua yang tengah mengamankan Enembe pasca ditangkap KPK. Gas air mata terpaksa dilemparkan untuk

menghalau massa. Keributan kembali terjadi ketika KPK membawa terbang Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan pesawat carteran. Lukas Enembe diterbangkan ke Manado, Sulawesi Utara, dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

D. Sidang Kasus Lukas Enembe

Lukas telah didakwa melanggar Pasal 12 huruf A atau B, atau Pasal 11, atau Pasal 12B dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 menyatakan bahwa seorang pegawai negeri atau pejabat negara yang menerima hadiah atau janji tahu atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena jabatan atau kedudukannya, atau diyakini oleh pemberi berkaitan dengan kedudukannya, akan dihukum dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda minimal Rp50.000.000 dan maksimal Rp250.000.000. Pasal 12 menyatakan bahwa seorang pegawai negeri atau pejabat negara yang menerima hadiah atau janji tahu atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi mereka untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan kewajibannya, akan dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda minimal Rp200.000.000 dan maksimal Rp1.000.000.000.

Perbedaan substansial antara kedua pasal ini terletak pada hukuman yang dikenakan. Hukuman di bawah Pasal 11 adalah pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, sedangkan di bawah Pasal 12 huruf A atau B, itu adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Dalam hal denda, Pasal 11 menetapkan denda minimal Rp50.000.000 dan maksimal Rp250.000.000, sedangkan Pasal 12 huruf A atau B menetapkan denda minimal Rp200.000.000 dan maksimal Rp1.000.000.000.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Lukas Enembe telah resmi ditahan oleh KPK. Putusan ini menunjukkan bahwa korupsi oleh pejabat pemerintah akan ditindak tegas oleh otoritas. Hukuman yang diberlakukan pada Enembe diharapkan dapat menjadi penghalang bagi pejabat pemerintah lainnya dan untuk mempromosikan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia.

Bab 3

Penutup

A. Kesimpulan

Korupsi menurut L. Bayley berkaitan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yaitu mereka yang memegang jabatan dan menyalahgunakannya untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.

Korupsi yang dilakukan oleh Lukas Enembe meliputi alokasi yang janggal anggaran untuk pimpinan Pemerintah Papua yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kini Gubernur Papua Lukas Enembe resmi ditahan atas kasus tindak korupsi. Komisi kemudian menetapkan Enembe sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan penyelewengan dana beasiswa di Papua, dan Enembe bertemu langsung dengan Komisi untuk mengklarifikasi laporan kekayaannya.

Tersangka lainnya yaitu Rijatono Lakka, Direktur PT TBP yang bergerak di bidang konstruksi diketahui menemui, melakukan komunikasi, hingga memberikan sejumlah uang kepada Lukas Enembe dan beberapa pejabat Pemprov Papua untuk memenangkan perusahaannya dalam pelelangan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Penangkapan Lukas Enembe Sebagaimana diketahui, KPK resmi mengumumkan Lukas Enembe sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua.

B. Saran

Beberapa saran umum yang mungkin dapat membantu dalam kasus Penyalahgunaan wewenang Lukas Enembe:

Pastikan bahwa proses hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Keadilan harus ditegakkan dengan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama dan adil. Jangan memutuskan suatu kasus berdasarkan opini publik atau politik. Keputusan harus didasarkan pada fakta, bukti dan hukum yang berlaku.

Lindungi hak asasi manusia dan hak sipil Lukas Enembe, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul. Pastikan bahwa ia mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Berikan dukungan moral dan psikologis kepada Lukas Enembe dan keluarganya selama proses hukum berlangsung. Ini dapat membantu mengurangi dampak psikologis dan emosional dari kasus tersebut.

Terakhir, berikan transparansi dan akuntabilitas dalam semua tahap proses hukum yang dijalankan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa sistem hukum dijalankan dengan integritas yang tinggi.

Daftar Pustaka

Lukas Enembe - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 9 March 2023, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lukas_Enembe

Inilah Perjalanan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe hingga Ditangkap KPK. (2023). diakses 9 March 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/1678320/inilah-perjalanan-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-hingga-ditangkap-kpk>

Rijatono Lakka Diduga Suap Lukas Enembe Rp 1 M Agar Dapat Proyek Rp 41 M. (2023). diakses 9 March 2023, dari <https://hukum.rmol.id/read/2023/01/05/559425/rijatono-lakka-diduga-suap-lukas-enembe-rp-1-m-agar-dapat-proyek-rp-41-m>

Media, K. (2023). Drama Penangkapan Lukas Enembe: Kejutan di Restoran, Protes Tak Pakai Garuda Indonesia hingga Kenakan Rompi Oranye - Kompas.com. diakses 9 March 2023, dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/13/08225161/drama-penangkapan-lukas-enembe-kejutan-di-restoran-protes-tak-pakai-garuda>

Permana, R. (2023). Drama Panjang Sebelum KPK Akhirnya Tangkap Lukas Enembe. diakses 9 March 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-6507725/drama-panjang-sebelum-kpk-akhirnya-tangkap-lukas-enembe>